



## BUPATI LOMBOK BARAT

Gerung, 16 Maret 2020 M  
21 Rajab 1441H

Kepada

- Yth. 1. Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat  
2. UPT Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat  
3. BUMD Kabupaten Lombok Barat  
4. Kepala Desa Se-Kabupaten Lombok Barat

Di-

Tempat

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 440/147/BUP/2020**

#### **TENTANG**

#### **PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

*"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

*(QS At-Taghabun:11)*

#### **A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati Lombok Barat tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **Maksud:**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19.

### **Tujuan:**

- a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat pada khususnya dan masyarakat luas di wilayah Kabupaten Lombok Barat pada umumnya.
- b. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dapat berjalan efektif untuk mencapai target kinerja.
- c. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dapat tetap berjalan efektif.

## **C. Ruang lingkup**

Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

## **D. Ketentuan:**

### **1. Dekatkan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa**

- a. **Perlu diketahui bahwa tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah.** Allah yang menurunkan penyakit dan Allah jualah yang menurunkan obatnya, oleh karena itu mohon ampunlah kepada-Nya. Sempurnakan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkan terpapar penyakit.
- b. **Dekatkan diri kepada Allah** dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Al Qur'an, qunut nazilah, perbanyak shalawat, perbanyak sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya.

### **2. Penyesuaian Sistem Kerja**

- a. Semua Aparatur Sipil Negara baik di Perangkat Daerah/Unit Kerja/UPT/BUKD/Kantor Desa **masuk kerja ke kantor masing-masing seperti biasa.**
- b. Penilaian Disiplin Kerja untuk Pembayaran TPP ASN diberlakukan keadaan *force majeure*.

### **3. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas**

- a. **Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta** baik ASN dan atau masyarakat seperti kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, pertemuan, seminar, bimbingan teknis, upacara paripurna, termasuk rangkaian peringatan HUT Ke-62 Kabupaten Lombok Barat dan Pemda Menyapa Desa agar **ditunda**. Sedangkan apel pagi dan sore hari serta Program Setda Menyapa OPD tetap berjalan seperti biasa.

- b. Penyelenggaraan **rapat-rapat** agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar **memperhatikan jarak aman antar peserta rapat, minimal 1 meter (social distancing)**.
- d. **Perjalanan dinas dalam negeri** agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan.
- e. **Perjalanan dinas ke luar negeri** agar ditunda atau dibatalkan.
- f. Bagi **Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan perjalanan** ke negara atau daerah yang terjangkit COVID-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 agar segera **memeriksa diri ke fasilitas kesehatan atau menghubungi Call Center Satgas Corona Lombok Barat** melalui nomor **HP.081917 435067**.

#### 4. Penerapan Standar Kebersihan dan Kesehatan:

- a. **Menjaga area kerja dan fasilitas bersama** tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, keyboard, mouse computer dan alat perkantoran lainnya dengan desinfektan secara berkala.
- b. **Menyediakan fasilitas sarana cuci tangan** berupa air mengalir dan **sabun cair atau hand sanitizer** di tempat-tempat umum dan area kerja seperti di pintu masuk, ruang rapat, ruang tunggu pasien, ruang tunggu pelayanan, toilet dan lain-lain.
- c. **Menyediakan tisu dan masker** bagi pegawai dan tamu/undangan/pelanggan/pengunjung/pasien yang memiliki gejala batuk, pilek dan demam. Jika ada pegawai yang memiliki gejala seperti di atas, diminta untuk beristirahat di rumah dan tidak masuk kerja di kantor.
- d. Penggunaan alat perekam absensi/**finger print** dihentikan sementara dan diganti dengan absensi manual.
- e. **Terapkan pola hidup bersih dan sehat** di area kerja dengan:
  - 1) **Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer secara rutin.**
  - 2) Tidak menyentuh wajah sebelum mencuci tangan.
  - 3) Terapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau telapak tangan bagian dalam).
  - 4) Gunakan masker jika batuk/flu.
  - 5) **Tidak bersalaman/jabat tangan atau kontak langsung**, tetapi diganti dengan cara-cara yang humanis.
  - 6) Jaga jarak dengan rekan kerja yang demam/batuk (*social distancing*)
  - 7) **Tingkatkan daya tahan tubuh** dengan konsumsi gizi seimbang, perbanyak makan buah dan sayur, minum jamu/air jahe/kunyit/kencur, madu, air putih hangat dan beraktifitas fisik 30 menit/hari di bawah sinar matahari.

## 5. Laporan Kesehatan Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja/Kepala UPT/Direktur BUMD/Kepala Desa **memantau kesehatan stafnya** terutama yang terindikasi gejala pneumonia (batuk, pilek, demam, sesak nafas) dan berkordinasi dengan Call Center dan Satgas COVID-19.
- b. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja/Kepala UPT/Direktur BUMD/Kepala Desa **melaporkan kepada Kepala BKD PSDM Lombok Barat dalam hal ditemukan adanya pegawai** di lingkungan kerja yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19 untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri PAN dan RB.

## 6. Informasi Yang Benar Tentang Covid-19:

- a. Semua **ASN diminta untuk menyebarkan informasi yang benar** kepada masyarakat tentang COVID-19. **Gunakan sumber informasi resmi yang tersedia di Kementerian/Lembaga.**
- b. **Dilarang menyebarkan informasi yang tidak benar/hoax melalui media sosial.**
- c. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja/Kepala UPT/Direktur BUMD/Kepala Desa **diminta untuk menyebarkan Informasi Cara Pencegahan Penularan COVID-19 melalui website, media sosial, mobil calling, buku khutbah Jum'at atau media informasi lainnya.**
- d. Diminta kepada **semua ASN untuk menyampaikan informasi sesuai isi Surat Edaran ini kepada keluarga dan masyarakat luas.**

## E. Penutup

Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja/Kepala UPT/Direktur BUMD/Kepala Desa bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing Perangkat daerah/Unit Kerja di bawahnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Satgas Pencegahan Penyebaran COVID-19 (Sekretaris Daerah) secara berkala.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”(QS.Al Baqarah: 153).*

*Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*



Tembusan kepada yth:

1. Gubernur NTB di Mataram
2. Ketua DPRD Kab.Lombok Barat di Gerung